


	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.09/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI Standar Hasil Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 5

## STANDAR SPMI

### STANDAR HASIL PENELITIAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP., M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asniwaty, SE., M.Si	Wadir Bidang. Akademik		13/12/21

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.09/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Hasil Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. Hasil penelitian disebut juga luaran penelitian adalah semua luaran dari kegiatan penelitian berupa, jurnal, seminar, tulisan di media massa, produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat, HKi, teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa sosial, dan buku ber ISBN.</li> </ol>
2. Rasional	Visi, misi, dan tujuan PNN salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen harus dipandu, dikelola, dan difasilitasi oleh PNN. Hasil penelitian ini harus dipublikasikan untuk pengembangan keilmuan. Hasil penelitian memerlukan standar untuk menjamin tercapainya mutu penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin hasil penelitian diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan untuk memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa, dan capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan peraturan di PNN.</li> <li>4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.09/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Hasil Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 5

	<p>masyarakat</p> <p>5. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin hasil penelitian dapat dihasilkan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, atau mahasiswa secara mandiri.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) memberikan pelatihan untuk menghasilkan luaran penelitian kepada Dosen dan mahasiswa.</li> <li>2. P3M melakukan pemantauan dan evaluasi terkait hasil penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.</li> <li>3. P3M bersama Jurusan mengaktifkan jurnal yang dikelola oleh setiap Jurusan.</li> <li>4. P3M/Jurusan memfasilitasi dalam rangka penyerbarluasan dan peningkatan kompetensi dosen untuk meningkatkan luaran penelitian.</li> <li>5. PNN menugaskan dosen untuk membimbing mahasiswa dalam mengarahkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan.</li> <li>6. Peneliti adalah sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) baik secara mandiri atau bersama melaksanakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan luaran penelitian.</li> </ol>
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNN/Jurusan harus mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 30% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.</li> <li>2. PNN/Jurusan harus mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional minimal 1% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.</li> <li>3. PNN/Jurusan harus mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk seminar nasional atau tulisan di media massa nasional minimal 20% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.</li> <li>4. PNN/Jurusan harus mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk seminar internasional atau tulisan di media massa internasional minimal 1% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.</li> <li>5. PNN/Jurusan memiliki jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi minimal 10% dari jumlah dosen tetap</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.09/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI Standar Hasil Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 5

	<p>selama tiga tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. PNN/Jurusan jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 1 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir</li> <li>7. Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI berupa Paten atau Paten Sederhana minimal 1 sertifikat dalam tiga tahun terakhir.</li> <li>8. Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI berupa Hak Cipta atau Desain Produk Industri atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau Teknologi Tepat Guna atau Produk Terstandarisasi atau Produk Tersertifikasi atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial, minimal 5% dari jumlah dosen tetap dalam tiga tahun terakhir.</li> <li>9. PNN/Jurusan memiliki proposal penelitian Dikti yang diajukan oleh mahasiswa minimal 10% dari jumlah mahasiswa</li> <li>10. PNN/Jurusan memiliki publikasi ilmiah (jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional) atau pameran/presentasi di tingkat internasional, yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 1% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</li> <li>11. PNN/Jurusan memiliki publikasi ilmiah (jurnal nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT) atau pameran/presentasi di tingkat wilayah/lokal/PT, yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 5% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</li> <li>12. PNN/Jurusan memiliki karya ilmiah mahasiswa yang disitasi, baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 5% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</li> <li>13. PNN/Jurusan memiliki produk/jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat, minimal 1 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir.</li> <li>14. PNN/Jurusan memiliki luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap berupa</li> </ol>
--	--

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.09/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Hasil Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 5

	<p>pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) atau Teknologi Tepat Guna atau Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>, minimal 1 dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>15. PNN/Jurusan memiliki minimal satu jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi.</p>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</li> <li>2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan</li> <li>3. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</li> <li>4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. Rencana Induk Penelitian 2020-2030 PNN</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>